



**P E N E T A P A N**

**Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxx, 27 Juli 1968 umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani Sawit, tempat kediaman di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79672).  
alamat email: xxxxxxxxx@gmail.com No.Hp  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx;

**Pemohon I;**

**PEMOHON II**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Nanga Pinoh, 10 Oktober 1977 umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79672). alamat email: xxxxxxxxx@gmail.com No.Hp  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx;

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut Agama Islam pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2001 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Pemohon I dalam usia 32 (tiga puluh dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Pemohon II dalam usia 24 (dua puluh empat) tahun 6 (enam) bulan;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati pada tahun 1998 berdasarkan Akta Kematian Nomor: 6110-KM-17012024-0008;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Penghulu Kampung yang bernama Bapak Penghulu Kampung, dengan Wali Nikah Pemohon II yaitu Wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II, dengan Mas Kawin berupa uang tunai sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan perjanjian kawin tidak ada. Yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dan dihadiri oleh wali dan 2 (dua) orang saksi dan pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Kemudian terakhir Pemohon I dan Pemohon II pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 20 (sepuluh) tahun, sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Penghulu Kampung yang bernama Penghulu Kampung, namun belum mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan berkas-berkasnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum menerima atau belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;

8. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan dalam usia tersebut di atas, dikarenakan para Pemohon pada saat itu masih awam dan kurang informasi mengenai menikah dalam status janda cerai mati, para Pemohon berfikir bahwa apabila Pemohon II berstatus cerai mati maka urusan menikah di KUA akan dipersulit, sehingga para Pemohon memilih untuk menikah secara siri saja, sehingga pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh tidak mengeluarkan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II. Sehingga para Pemohon belum mendaftarkan berkas pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh sampai sekarang para Pemohon belum mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan surat yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Nomor B-028/Kua.14.11.01/PW.01/01/2024 Tanggal 17 Januari 2024;

9. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 6 (enam) orang anak yang bernama:

a. **Anak 1 binti Pemohon I**, lahir di Nanga Pinoh, 28 Juni 2002 Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SLTA, sekarang tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;

b. **Anak 2 binti Pemohon I**, lahir di Nanga Pinoh, 29 Desember 2004, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SLTA, sekarang tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. **Anak 3 binti Pemohon I**, lahir di Nanga Pinoh, 06 Agustus 2007, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SLTA, sekarang tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- d. **Anak 4 bin Pemohon I**, lahir di Nanga Pinoh, 09 Juli 2010, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pendidikan: SLTP, sekarang tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- e. **Anak 5 bin Pemohon I**, lahir di Nanga Pinoh, 21 Juli 2012, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pendidikan: SD, sekarang tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- f. **Anak 6 bin Pemohon I**, lahir di Nanga Pinoh, 27 Januari 2016, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pendidikan: SD, sekarang tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan, untuk pembuatan Buku Nikah, pembuatan Kartu Keluarga (KK), serta untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang di laksanakan pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2001 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngp



3.

Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider**

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A.**

**Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 09 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6110021112120009 tanggal 26 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tanpa ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Junaidi Nomor 6110-KM-17012024-0008 tanggal 17 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi kode (P.4);

5. Asli Surat Keterangan Nomor B-028/Kua.14.11.01/PW.01/01/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/04/SDM/PEM/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa di Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon I dan Pemohon II tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pemohon, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi kode (P.7);

## B.

### Saksi

1. **Saksi 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di Kabupaten Melawi, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi teman kerja Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Mei 2001 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa ada prosesi ijab kabul;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terdiri dari 2 orang laki-laki namun saksi lupa namanya;
- Bahwa ada mas kawin yang telah diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati ;
- Bahwa tidak, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, ataupun pertalian sesusuan;
- Bahwa tidak, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah lagi menikah dengan orang lain;
- Bahwa tidak, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai enam anak;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena untuk pembuatan buku Nikah sebagai syarat pembuatan paspor agar bisa berobat ke Kuching, Malaysia;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, umur 96 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Lansia, tempat kediaman di Kabupaten Melawi, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2001 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh;
- Bahwa saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi menyaksikan ada prosesi ijab kabul;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II itu dua orang laki-laki, akan tetapi saksi lupa nama-namanya;
- Bahwa Pemohon I menyerahkan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Pemohon II;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa tidak, Pemohon I tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, ataupun pertalian sesusuan dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah lagi menikah dengan orang lain;
- Bahwa tidak, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah memiliki enam anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah agar bisa mengurus pembuatan paspor;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

### Pertimbangan Pengumuman Isbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, hal. 145), pada pokoknya mengatur bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita/Jurusita Pengganti mengumumkan permohonan pengesahan nikah selama 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman, yang sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Berdasarkan ketentuan tersebut, surat permohonan isbat nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nanga Pinoh selama 14 (empat belas) hari, dan hingga pemeriksaan di persidangan tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap permohonan para Pemohon tersebut.

### Pertimbangan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai itsbat nikah, maka perkara ini secara absolut adalah kewenangan Pengadilan Agama.

### **Pertimbangan Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Nanga Pinoh**

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P1** dan **P2** yang masing-masing berupa Fotokopi KTP, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon bertempat kediaman di Kabupaten Melawi. Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, para Pemohon yang bertempat kediaman di Kabupaten Melawi, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan itsbat nika para Pemohon *a quo*;

### **Pertimbangan Legal Standing Para Pemohon**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, hal. 144 angka (2), mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dan apabila diajukan bersama-sama oleh suami dan istri, maka proses pemeriksaannya dilakukan secara *voluntair*. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana mendalilkan sebagai pasangan suami-istri dan bersama-sama

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan itsbat nikah, maka patut dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak atau kewenangan (*legitima persona in standi judicio*) untuk bertindak secara bersama-sama dalam perkara ini, sehingga proses pemeriksaan perkara ini pula dilakukan secara *voluntair*;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon mohon agar disahkan pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2001 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, dihadapan penghulu kampung bernama Bapak Penghulu Kampung dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), karena para Pemohon tidak pernah menerima bukti pernikahan dan sekarang para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa penetapan dari pengadilan agama untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan, untuk pembuatan Buku Nikah, pembuatan Kartu Keluarga (KK), serta untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selain bukti P1 dan P2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, para Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis P3 sampai dengan P.7 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi 1 dan Saksi 2**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 bermeteri cukup akan tetapi fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Junaidi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Junaidi yang merupakan suami Pemohon II telah meninggal dunia di Sidomulyo pada tanggal 06 Desember 1998;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi) dan bukti P.7 (asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh para Pemohon) sebagai akta di bawah tangan. Kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 Mei 2001 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan seluruh Indonesia serta para Pemohon belum pernah mencatatkan isbat nikah pada KUA Kecamatan seluruh Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa para Pemohon menikah secara Agama Islam pada tanggal 20 Mei 2001 di di Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh dihadapan penghulu kampung bernama Bapak Penghulu Kampung dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi tahu pernikahan para Pemohon di hadir oleh keluarga para Pemohon dan masyarakat sekitar;
2. Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus bujang dan gadis;
1. Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada penolakan dari masyarakat, tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan, dan tidak ada larangan menikah;
2. Bahwa para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;
3. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena untuk pembuatan buku Nikah sebagai syarat pembuatan paspor agar bisa berobat ke Kuching, Malaysia;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Para Pemohon menikah secara Agama Islam pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2001 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa Junaidi yang merupakan suami Pemohon II telah meninggal dunia di Sidomulyo pada tanggal 06 Desember 1998;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah bergaul tidak ada penolakan dari masyarakat karena antara para pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, ataupun suatu larangan menikah;
4. Bahwa Para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai dengan saat sekarang ini demikian pula Pemohon I tidak punya istri yang lain kecuali Pemohon II dan Pemohon II tidak ada bersuamikan orang lain kecuali Pemohon I;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngp



5. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan seluruh Indonesia serta para Pemohon belum pernah mencatatkan isbat nikah pada KUA Kecamatan seluruh Indonesia

6. Bahwa Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai suami isteri yang sah karena sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena untuk pembuatan buku Nikah sebagai syarat pembuatan paspor agar bisa berobat ke Kuching, Malaysia;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan para Pemohon, hal pokok yang diminta oleh para Pemohon kepada Pengadilan, yakni: “menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang di laksanakan pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2001 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat”;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a) calon suami; b) calon istri; c) wali nikah; d) dua orang saksi; dan e) ijab dan kabul.” Disamping itu, sesuai ketentuan Pasal 6 – 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 – 29 Kompilasi Hukum Islam ditentukan pula syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai, yang pada pokoknya yaitu: a) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun (karena para Pemohon menikah pada tahun 2001); b) yang bertindak sebagai wali ialah wali nasab, kecuali dalam hal wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat kediamannya atau gaib

*Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau adlal atau enggan, dapat ditunjuk wali hakim melalui putusan pengadilan; c) setiap perkawinan harus disaksikan 2 orang saksi yaitu laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli; d) ijab dilakukan oleh wali dan kabul dilakukan oleh calon mempelai pria; dan e) yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, kecuali dalam hal-hal tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2001 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh yang mana saat itu para Pemohon telah berumur lebih dari 19 tahun (Pemohon II berstatus janda cerai mati), dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II, saksi nikahnya terdiri dua orang laki-laki, dan ada prosesi ijab kabul, wali nikah Pemohon II tersebut sendiri yang melakukan ijab, sedangkan kabul dinyatakan sendiri oleh Pemohon I. Dengan demikian, pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan-ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa selain perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat, antara pria dan wanita juga harus tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan dimaksud terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3, 23 dan 24, sebagaimana hal ini pula telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas maupun kesamping, antara seorang dengan ayah orang tua atau dengan ayah neneknya, semenda, sesusuan, dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, serta pria yang telah memiliki 4 (empat) orang istri dan calon mempelai pria tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, ataupun pertalian sesusuan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus bujang dan janda cerai mati pada saat melangsungkan perkawinan, selama ini

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah bercerai, serta Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam. Demikian pula selama surat permohonan itsbat nikah para Pemohon diumumkan (ditempel) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nanga Pinoh hingga pada pemeriksaan di persidangan, tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk terikat sebagai pasangan suami-istri sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula fakta, Pemohon I telah menyerahkan mas kawin kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sesuai firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 4, yang terjemahannya: *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan..."*, dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak." Dengan demikian, Pemohon I telah melaksanakan kewajibannya membayar mahar kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, adalah adanya akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: “Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh”.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai pasangan suami dan istri dan bersama-sama mengajukan permohonan itsbat nikah, maka patut dinilai bahwa Pemohon II mengakui telah menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi adalah sah menurut hukum;

## Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat melalui Pegawai Pencatat Nikah, dan sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang mengatur bahwa “Pencatatan perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau *isbat* nikah dapat dilakukan di KUA kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama.” Oleh karena itu, para Pemohon yang bertempat kediaman di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, maka Para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
1. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian penetapan ini diucapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Nofiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nofiansyah, S.H.**

**Perincian biaya:**

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - b. Panggilan Pertama Para Pemohon : Rp 20.000,00
  - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 0,00
4. Meterai : Rp10.000,00

**Jumlah : Rp145.000,00**

**(seratus empat puluh lima ribu rupiah)**